

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perdagangan Internasional

Sejak manusia tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri, maka muncullah suatu kegiatan baru yaitu transaksi dagang. Transaksi dagang yang paling tua adalah apa yang disebut dengan barter yaitu pertukaran barang dengan barang.

Dengan makin beragam dan meningkatnya kebutuhan manusia, maka perdagangan dengan sistem barter dirasakan sudah tidak memadai lagi. Kemudian muncul suatu media atau alat pembayaran yang dapat diterima umum, yang disebut dengan uang. Dengan uang tersebut makin berkembang lagi perdagangan yang dilakukan antar manusia. Transaksi dagang tidak lagi terbatas pada lingkungan yang sempit, tetapi sudah makin meluas kepada perdagangan antar wilayah, antar pulau dan kemudian akhirnya berkembang menjadi perdagangan antar negara yang kita kenal dengan perdagangan luar negeri atau disebut juga dengan "perdagangan internasional".

Ada beberapa teori yang mendorong timbulnya perdagangan internasional, antara lain sebagai berikut :

1. Merchantilisme

Aliran Merchantilisme mulai berkembang pada abad ke-16. Aliran ini berpandangan bahwa kepentingan masing-masing negara dapat dipenuhi melalui upaya mendorong ekspor ke negara lain serta menghambat/membatasi impor. Negara hanya akan maju, kaya dan berkuasa apabila dapat mengumpulkan uang dan emas sebanyak-banyaknya.

2. Absolute Advantage (Keunggulan Absolut)

Keunggulan absolut mulai berkembang pada abad ke-18, dikemukakan pertama kali oleh Adam Smith yang menyatakan bahwa efisiensi yang lebih besar yang mungkin diperoleh suatu negara terhadap negara lain dalam produksi suatu komoditi, artinya bahwa masing-masing negara dapat menghasilkan sesuatu lebih banyak perunit masukan/input daripada negara-negara lainnya didunia, Dengan kata lain bila suatu negara mampu memproduksi suatu barang dengan biaya produksi yang lebih rendah, maka negara tersebut dapat mengekspor barang sebanyak-banyaknya, tetapi dipihak negara lain membuat suatu negara tergantung pada impor.

3. Comparative Advantage (Keunggulan Komparatif)

Teori ini menurut J.S Mill adalah bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki comparative advantage terbesar dan mengimpor barang yang memiliki comparative disadvantage, yaitu

suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri akan memakan ongkos yang besar. Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut. Makin banyak tenaga yang dicurahkan untuk memproduksi suatu barang, makin mahal barang tersebut.

Hukum Keunggulan Komparatif pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19 oleh David Ricardo, yang mengatakan bahwa perdagangan memungkinkan suatu negara untuk menghasilkan barang-barang tertentu yang relatif lebih banyak, relatif lebih efisien dan mengekspornya untuk ditukar dengan barang-barang yang kurang memiliki keunggulan komparatif.

4. Comparative Cost (Biaya Relatif)

Titik pangkal teori Comparative Cost menurut David Ricardo tentang perdagangan internasional adalah teorinya tentang nilai/value, yaitu nilai/value suatu barang tergantung dari banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut (Labor Cost Value Theory). Perdagangan antar negara akan timbul apabila masing-masing negara memiliki comparative cost yang terkecil.

Pada dasarnya teori comparative cost dan comparative advantage itu sama, perbedaannya terletak pada :

- a. Comparative advantage, untuk sejumlah tertentu tenaga kerja dimasing-masing negara outputnya berbeda,

b. Sedangkan comparative cost, untuk sejumlah output tertentu, waktu yang dibutuhkan berbeda antara satu negara dengan negara lain.

5. Endowment (Karunia)

Dikenal dengan teori proporsi faktor produksi dan disebut juga "Teori Heckscher-Ohlin (H-O)". Teori H-O tentang pola perdagangan menyatakan bahwa negara-negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara lebih intensif dan mengimpor barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif mahal dan langka secara intensif. Suatu negara mempunyai keunggulan komparatif kalau didukung oleh karunia dari Tuhan berupa kekayaan faktor produksi yang melimpah.

Ada beberapa ciri dari perdagangan internasional, diantaranya adalah :

a. Adanya kontrak

Didalam kontrak biasanya disebutkan jenis barang, jumlah barang, harga barang serta sistem pembayarannya.

b. Beda negara

Dalam perdagangan internasional ini, para pembeli dan penjual masing-masing berdomisili di negara yang berbeda.

c. Waktu yang berbeda

Karena adanya perbedaan tempat (negara), maka dalam perdagangan internasional timbul adanya perbedaan waktu

antara penyerahan dengan penerimaan barang.

d. Ketentuan/peraturan yang berbeda

Dalam perdagangan internasional timbul adanya suatu ketentuan atau peraturan-peraturan yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.

Dalam transaksi perdagangan impor umumnya seorang importir akan berhubungan dengan beberapa pihak/instansi/lembaga yang dapat menunjang terlaksananya transaksi impor tersebut. Yang dimaksud dengan impor disini adalah proses memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean dalam negeri dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa pihak yang terkait dalam perdagangan internasional ini adalah :

- a. Importir yaitu pihak yang membeli barang, lazim disebut buyer. Dalam L/C disebut sebagai applicant, account party atau accountee, yaitu pihak yang memohon pembukaan L/C pada suatu bank. Untuk itu diperlukan kredibilitas yang memuaskan dalam pertimbangan-pertimbangan bank.
- b. Eksportir yaitu pihak yang menjual barang, lazim disebut seller. Dalam L/C disebut beneficiary, yaitu pihak kepada siapa Letter of Credit (L/C) diterbitkan/diperuntukkan.
- c. Bank

Bank memegang peranan sangat penting dalam perdagangan internasional. Bank mempunyai fungsi sebagai penghubung

antara importir dengan eksportir yang tidak saling mengenal dan masing-masing tidak hendak mengambil resiko jika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Dalam transaksi perdagangan, bank berfungsi sebagai financer atau banker yang menjamin pembayaran dan mempermudah transfer uang atau movement of capital.

d. **Perusahaan Pengangkutan (Pelayaran)** yaitu perusahaan yang memberikan jasa pengangkutan dengan menerima jasa angkut (freight). Perusahaan ini menerima barang-barang dari eksportir yang selanjutnya mengatur pengangkutan barang tersebut dan kemudian menerbitkan Bill of Lading (B/L) sebagai tanda bukti muat barang.

e. **Bea Cukai/Pabean** adalah instansi resmi dari suatu negara yang mengawasi barang-barang keluar masuk daerah pabean dan memberikan izin untuk itu.

- 1) Eksportir merupakan pihak yang memberikan izin untuk pemuatan barang ke kapal.
- 2) Importir merupakan pihak yang memberikan izin untuk pelepasan barang-barang dari pelabuhan untuk dimasukkan ke daerah bebas pabean dalam negeri.

f. **Perusahaan Asuransi**

Perusahaan yang memberikan perlindungan atas resiko barang yang diangkut dengan menutup asuransi atas barang-barang tersebut sesuai dengan yang disyaratkan. Selanjutnya, perusahaan tersebut akan menerbitkan sertifikat/

polis asuransi sebagai bukti bahwa barang-barang telah ditutup asuransinya dan akan menyelesaikan tagihan/tuntutan kerugian apabila terjadi klaim atas kerugian barang tersebut.

g. Surveyor adalah suatu badan peneliti yang bergerak di bidang penelitian mutu, jenis, jumlah, harga barang dan sebagainya atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Di Indonesia, pemerintah menunjuk SGS/PT Sucofindo untuk melakukan pemeriksaan barang-barang impor dan ekspor. Dari hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan surat Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP).

h. Badan-Badan Peneliti lainnya

Badan-badan tersebut antara lain laboratorium, Badan Penelitian Mutu Barang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengeluarkan surat-surat keterangan (sertifikat) bagi barang-barang yang diperdagangkan (jika diperlukan).

i. Departemen Perdagangan

Instansi Pemerintah yang bertugas mengatur tata niaga perdagangan, antara lain memberikan perizinan, menetapkan pembatasan barang yang dapat diimpor dan mengeluarkan ketentuan-ketentuannya.

B. Lalu Lintas Pembayaran Internasional

1. Sistem Moneter Internasional

Meningkatnya arus pembayaran dan investasi antar negara menyebabkan pembayaran dengan mata uang logam dan logam

mulia batangan menjadi semakin tidak praktis, karena besarnya resiko kehilangan dalam perjalanan dan tingginya biaya angkutan yang memerlukan pengawalan ketat.

Mulai abad ke-13 alat untuk menyelesaikan pembayaran dalam transaksi antar negara semakin banyak digunakan surat-surat wesel (Bills of Exchange) untuk menggantikan cara pembayaran dengan mata uang yang terbuat dari logam.

Wesel adalah semacam "permintaan tertulis untuk membayar kepada pihak tertentu". Karena pihak yang meminta pembayaran dan yang harus melakukan pembayaran mungkin berdomisili di negara yang berbeda, disini diperlukan perantara bank yang mempunyai hubungan dengan bank koresponden dinegara lainnya. Lahirlah lembaga International Merchant Banking yang melayani kepentingan para saudagar (merchants) dalam berbagai transaksi internasional.

Untuk menyelesaikan tagihan-tagihan dari transaksi dalam negeri, masing-masing pemerintah berbagai negara (atau bank-bank yang diberi kuasa oleh pemerintahnya) mengeluarkan uang kertas.

Karena biaya pembuatan dan pencetakan uang, baik uang logam maupun uang kertas, lebih rendah daripada nilai yang tercetak pada uang itu sendiri yang ditetapkan agar diterima oleh masyarakat, maka perlu adanya jaminan yang dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap nilai uang yang bersangkutan.

Pada tahun 1931, Inggris meninggalkan standard emas sehingga patokan nilai mata uang berbagai negara yang didasarkan standard emas akhirnya runtuh dan tidak berjalan lagi sejak tahun 1933.

Selama berlangsungnya perang dunia kedua, Inggris untuk sementara kehilangan posisinya yang dominan dalam tata keuangan internasional. Dolar Amerika Serikat menggantikan kedudukan poundsterling sebagai mata uang yang dapat diandalkan.

Pada tahun 1944, diadakan konferensi di Bretton Woods yang telah melahirkan suatu lembaga moneter internasional yang dikenal dengan International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional.

Tujuan pokok pendirian IMF menjelang berakhirnya perang dunia II adalah untuk meningkatkan dan memperlancar arus perdagangan dan investasi internasional. Salah satu kondisi utama yang diperlukan agar arus perdagangan dan investasi internasional dapat berjalan lancar adalah sistem nilai tukar (foreign exchange rate) yang tetap/stabil. Sehingga akan memberikan kepastian kepada kegiatan perdagangan dan investasi atau dunia bisnis internasional pada umumnya. Dibentuknya IMF juga untuk memberikan fasilitas-fasilitas pinjaman kepada negara-negara yang menghadapi kesulitan dalam neraca pembayarannya.

Berdasarkan persetujuan Bretton Woods, Sistem Moneter

Internasional (SMI) didasarkan pada sistem kurs tetap (fixed exchange rate). Dalam hal ini hanya mata uang dolar Amerika Serikat convertible atau dapat ditukar dan dijamin sepenuhnya dengan emas dengan ketentuan USD 35 ekuivalen dengan 1 troy ounce emas atau 28,3496 gram emas.

Kesediaan pemerintah Amerika Serikat untuk memelihara kemantapan nilai uang dolar Amerika Serikat terhadap emas, menimbulkan kepercayaan dari semua negara sehingga mata uang dolar Amerika Serikat menjadi "mata uang kunci" (key currency) dalam lalu lintas keuangan internasional.

Ada tiga faktor penting yang menjadi penyebab dari perubahan keadaan dalam lalu lintas keuangan internasional, dari keadaan yang berlaku selama dua dasawarsa yang lalu dengan keadaan di masa kini, yaitu :

- a. Berlakunya secara luas tata nilai tukar mengambang sejak tahun 1973
- b. Integrasi global dari pasar uang dan pasar modal yang mulai menonjol dalam tahun 1980-an dan semakin meningkat memasuki dasawarsa 1990-an.
- c. Meningkatnya peranan perusahaan-perusahaan multinasional sebagai pelaku kegiatan bisnis global dengan anak perusahaan di berbagai negara yang melakukan transaksi-transaksi keuangan antara satu dengan lainnya.

2. Pasar Valuta Asing

Perbedaan utama antara perdagangan dalam negeri dan

perdagangan internasional adalah bahwa dalam perdagangan internasional menyangkut penggunaan mata uang yang berbeda. Hal itu tentu sangat berbeda dengan perdagangan dalam negeri, dimana setiap orang menggunakan mata uang yang sama. Pentingnya keberadaan mata uang diantara masing-masing negara adalah bahwa rasio harga diantara mata uang tersebut dapat berubah. Kedua pihak transaksi internasional senantiasa menghadapi resiko yang timbul karena perubahan nilai tukar antara mata uang satu dengan mata uang lainnya.

Definisi kurs mata uang asing menurut Dominick Salvatore adalah sebagai berikut :

Kurs mata uang asing adalah harga dalam negeri dari mata uang luar negeri (asing). Kurs tukar ini dipertahankan sama disemua bagian pasar oleh arbitrase. Arbitrase mata uang asing adalah pembelian mata uang asing bila harganya rendah dan menjualnya kembali bila harganya tinggi.¹⁾

Perkembangan ekonomi dan bisnis saling pengaruh mempengaruhi terhadap nilai tukar uang dari suatu negara tertentu. Peningkatan ekspor suatu negara tertentu dapat berpengaruh ikut memperkuat posisi nilai tukar mata uang negara bersangkutan terhadap mata uang negara lain (apresiasi). Sebaliknya, melemahnya nilai tukar mata uang suatu negara terhadap

1) Dominick Salvatore, *Ekonomi Internasional*, penerbit : Erlangga, Jakarta, 1990.

mata uang negara lain (depresiasi) akan menyebabkan harga bahan baku yang harus diimpor menjadi semakin meningkat sehingga ikut menaikkan harga barang yang dihasilkan dengan bahan baku yang diimpor itu.

Secara internasional, perusahaan/lembaga mulai dari yang kecil sampai perusahaan multinasional ataupun konglomerat serta pemerintah yang mengadakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan ekspor dan impor barang dan jasa tentu memerlukan atau berhubungan dengan permasalahan valuta asing (valas).

Arti valas/forex menurut Hamdy Hady adalah sebagai berikut :

Valas atau foreign exchange (forex) atau foreign currency diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan/membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral.²⁾

Arti dan peranan penting valas/forex dalam era globalisasi yang antara lain ditandai oleh keterkaitan/ketergantungan yang semakin tinggi antara negara satu dengan negara lainnya, yang ternyata pada tahap tertentu telah menimbulkan persaingan yang semakin ketat diantara para pihak terkait.

2) Hamdy Hady, Valas Untuk Manajer, penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 15.

Hal itu disebabkan oleh adanya keterbatasan/kekurangan disatu pihak dan kelebihan dana valas dilain pihak, yang kemudian telah menyebabkan valas itu sendiri ditransaksikan/diperdagangkan sebagai komoditi\ benda ekonomi di bursa valas.

Pengertian bursa valas menurut Hamdy Hady adalah sebagai berikut :

Bursa atau pasar valas diartikan sebagai suatu tempat/wadah/sistem dimana perorangan, perusahaan dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan pembelian/permintaan (demand) dan penjualan\penawaran (supply) atas valas.³⁾

Pasar valas (foreign exchange market) menyediakan fasilitas fisik dan institusional untuk mempertukarkan satu jenis mata uang dengan mata uang lainnya guna memenuhi berbagai keperluan pembayaran antar negara. Dalam pasar valas terbentuk nilai tukar/kurs diantara berbagai jenis mata uang yang biasa dipergunakan dalam lalu lintas pembayaran internasional.

Fungsi bursa valas adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan transaksi pembayaran internasional
- b. Menyediakan fasilitas kredit jangka pendek untuk pembayaran internasional, yakni membiayai tenggang waktu

3) Ibid. Hal. 16.

antara saat eksportir menyerahkan barangnya dengan saat importir melunasi pembayarannya

- c. Memberikan fasilitas hedging yaitu tindakan pengusaha/pedagang valas untuk menghindari resiko kerugian sebagai akibat fluktuasi kurs valas (forex rate).

Contoh transaksi internasional yang menggunakan valas :

Seorang importir A di Jakarta ingin mengimpor mesin dari seorang eksportir B di Chicago seharga USD 10,000.00. Karena pembayaran harus dilakukan dalam USD, maka importir A sebagai nasabah harus datang ke bank devisa, misalnya Bank BNI, untuk membeli USD dengan menjual/menawarkan rupiah. Bila kurs atau forex rate yang berlaku pada saat itu, dalam hal ini berlaku kurs jual (selling rate) sebesar Rp 2.300/USD, maka untuk mendapatkan USD 10,000, importir A harus membayar rupiah sebanyak :

$$\text{USD } 10,000 \times \text{Rp } 2.300/\text{USD} = \text{Rp } 23.000.000.$$

Dalam hal Bank BNI memerlukan jumlah valas yang banyak untuk memenuhi permintaan nasabah, Bank BNI dapat menghubungi bank devisa lain atau bank sentral untuk membeli valas atau USD.

Arti bank devisa menurut Hamdy Hady adalah berikut ini.

Bank devisa adalah bank umum pemerintah dan swasta yang ditetapkan /diizinkan oleh pemerintah untuk menjual, membeli dan menyimpan serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran internasional/luar negeri.⁴⁾

4) Ibid. Hal. 17.

Dewasa ini negara-negara industri, seperti Jerman, Italia, Perancis dan lain-lain menganut sistem kurs mengambang (floating exchange rate system), yaitu nilai tukar suatu mata uang/valas ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran pada bursa valas.

Sistem kurs mengambang berlaku setelah adanya Dekrit Presiden Nixon tahun 1971, yang menyatakan bahwa nilai mata uang USD tidak dikaitkan lagi dengan emas. Semenjak diberlakukannya sistem kurs mengambang tersebut, banyak perusahaan dan perbankan termasuk badan usaha pemerintah menggunakan kurs forward market untuk mengadakan forward contract.

Pengertian forward market menurut Hamdy Hady adalah sebagai berikut :

Forward market adalah bursa valas dimana dilakukan transaksi penjualan dan pembelian valas dengan forward rate (kurs valas yang ditetapkan sekarang tetapi di-berlakukan untuk waktu yang akan datang yaitu antara 2 x 24 jam lebih sampai 12 bulan).⁵⁾

Hal itu bertujuan untuk melindungi transaksi perdagangan dan keuangan internasional dari resiko kerugian dan dari para pedagang valas yang melakukan spekulasi untuk tujuan mencari keuntungan dari fluktuasi forward rate.

Mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan

5) Ibid. Hal. 24.

internasional disebut sebagai hard currency, yaitu mata uang yang nilainya relatif stabil dan kadang-kadang mengalami apresiasi (kenaikan nilai dibandingkan dengan mata uang lainnya), seperti dolar - USA (USD), poundsterling - Inggris (GBP), yen - Jepang (JPY), dll.

3. Hubungan Korespondensi

Dalam transaksi internasional yang melibatkan dua pihak yang merupakan penduduk negara yang berbeda, salah satu dari kedua pihak itu harus menempuh proses tukar menukar uang. Untuk transaksi internasional, kedua pihak itu melibatkan jasa bank komersial atau bank devisa yang berfungsi sebagai perantara dalam penyelesaian pembayarannya.

Dalam melakukan fungsinya, bank tidak dapat bertindak sendiri, pada umumnya selalu meminta bantuan bank lain untuk bertindak atas nama dan kepentingannya di negara lain. Bantuan yang dimintakan itu didudukkan dalam suatu kerja sama dalam bentuk "hubungan koresponden".

Hubungan koresponden pada dasarnya adalah suatu bentuk kerja sama, pihak yang telah menjalin hubungan tadi saling mengikat diri untuk bertindak sebagai wakil/agen dari pihak yang diwakilinya.

Pemilihan bank koresponden dilakukan dengan mempertimbangkan bonafiditas, dan country risk negara bank korespon-

den tersebut sangat diperlukan bagi pengembangan usaha transaksi luar negeri.

Dalam kedudukannya itu, masing-masing pihak bersedia menerima tanggung jawab dan akan melaksanakan amanat-amanat yang diperintahkan oleh pihak lain dalam hubungannya dengan operasi perbankan sebagaimana yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut didudukkan dalam surat perjanjian yang lazim disebut "Agency Arrangement".

Dalam tindakannya, bank koresponden ini dibagi dua, yaitu :

a. Koresponden biasa

Dalam hubungan ini tiap-tiap bank bersangkutan mengadakan

- 1) Saling menukarkan contoh-contoh tanda tangan dari pejabat bank yang diberi wewenang untuk menandatangani dokumen-dokumen dan surat-surat dari bank yang bersangkutan, yang diverifikasikan menurut wewenang dari para petugas masing-masing;
- 2) Saling tukar menukar specimen formulir-formulir berharga yang digunakan;
- 3) Saling menyampaikan kode-kode test-key (tata cara pengaturan untuk menguji test number angka rahasia) dari berita-berita teleks/kawat yang dikirim/diterima mengingat berita tersebut tidak dapat dibubuhi tanda tangan oleh bank pengirim;
- 4) Saling menukarkan kode-kode berita kawat, baik yang berbentuk sandi maupun singkatan;

- 5) Saling menukarkan terms and conditions yang berlaku;
- 6) Saling menyampaikan hal-hal lain yang dianggap penting oleh kedua belah pihak.

b. Depository Correspondent

Selain kebiasaan-kebiasaan seperti yang dikemukakan pada butir a diatas, bank bersangkutan sesuai dengan keperluannya, perlu memelihara rekening dari bank korespondennya dalam rangka pemeliharaan dana yang timbul sehubungan dengan terjadinya transaksi yang melibatkan kedua belah pihak.

c. Pengertian L/C

Dalam Uniform Customs and Practise for Documentary Credit (UCPDC), Revision 1993 yang diterbitkan oleh ICC Publication No. 500, article 2 dikatakan bahwa definisi L/C atau Letter of Credit adalah sebagai berikut.

Letter of Credit (L/C) merupakan suatu warkat berharga yang diterbitkan oleh suatu bank atas permintaan pihak pemakai (importir) yang ditujukan kepada pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan bank pembuka L/C (Issuing bank) untuk :

- (i) Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga (eksportir) atau ordernya, atau untuk membayar, membubuhi akseptasi atau menegosiasi (mengambil alih) wesel/draft yang ditarik oleh penjual, dan atau
- (ii) Memberi kuasa kepada bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran yang dimaksud, atau untuk membayar, mengaksept atau menegosiasi wesel/draft atas dasar penyerahan dokumen-dokumen yang diminta sesuai dengan syarat dan kondisi (terms and conditions) yang disebut dalam L/C.⁶⁾

6) UCPDC, 1993 Revision, ICC Publication No. 500, Article 2.

Disebut juga Banker's Letter of credit yaitu surat yang dikeluarkan /diterbitkan oleh bank atas perintah nasabahnya (importir) dan bank berjanji akan melaksanakan pembayaran kepada beneficiary L/C (eksportir). Pembayaran itu dilakukan hanya jika eksportir menyerahkan dokumen-dokumen yang telah sesuai dan memenuhi syarat-syarat yang diminta dalam L/C. Perintah untuk melaksanakan pembayaran tersebut biasanya diberikan importir kepada bank yang menerbitkan L/C tersebut yang nantinya menjadi syarat L/C.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa L/C merupakan jaminan bersyarat (A conditional undertaking) dari bank atas permintaan importir, dan ini akan menjamin importir bahwa pembayaran hanya akan dilakukan oleh bank kepada eksportir jika dokumen-dokumen yang diserahkan oleh eksportir sudah memenuhi syarat-syarat yang diminta dalam L/C. Karena L/C mensyaratkan penyerahan dokumen-dokumen, maka L/C demikian biasa disebut Documentary L/C. Ini berarti bahwa dengan dibukanya L/C oleh importir, maka importir harus membayar dokumen impor tersebut kepada bank jika syarat-syarat L/C sudah dipenuhi.

D. Fungsi dan Manfaat Penggunaan L/C

1. Fungsi L/C

Dari penjelasan di atas jelas bahwa L/C mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Sebagai sarana/alat penjamin pembayaran

Dengan diterimanya L/C berarti eksportir telah memperoleh jaminan akan menerima pembayaran atas barang yang akan dikirimkannya kepada importir di luar negeri. Oleh karena itu Documentary L/C lazim digunakan jika importir dan eksportir tidak saling mengenal. Hal tersebut disebabkan karena sebagai berikut :

- 1) Importir tidak bersedia membayar harga barang yang dibelinya sebelum ia mendapat kepastian bahwa barang sudah dikirimkan kepadanya
- 2) Eksportir tidak bersedia menunggu pembayaran sampai importir menerima barang yang diekspornya
- 3) Importir dan eksportir tidak mengetahui bonafiditas masing-masing dan tidak mau mengambil resiko jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing seperti yang telah disetujui dalam kontrak
- 4) Importir tidak mau terlibat dalam exchange restriction di negara eksportir dan sebaliknya
- 5) Importir tidak mau terlibat dalam peraturan pemerintah di negara eksportir dan sebaliknya.

b. Sebagai alat kredit

Dengan adanya L/C, pihak importir dapat menggunakan fasilitas kredit dari bank pembuka, karena importir

baru melaksanakan pembayaran impornya apabila dokumen-dokumen impor yang bersangkutan telah tiba, sementara bank telah melaksanakan pembayaran kepada eksportir melalui bank koresponden di luar negeri.

c. Sebagai alat penyelesaian klaim-klaim yang timbul

Karena transaksi L/C telah diatur dalam ketentuan internasional melalui Uniform Customs and Practise for Documentary Credit, dimana masing-masing pihak yang terkait dalam L/C tersebut harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang dimaksud. Oleh karena itu L/C berfungsi sebagai alat penyelesaian klaim-klaim yang timbul apabila ada salah satu pihak yang terkait dalam L/C yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan secara internasional.

2. Keuntungan dan manfaat penggunaan L/C

Penggunaan L/C dalam pembayaran ekspor dan impor banyak manfaatnya, baik bagi eksportir maupun importir, yaitu :

- a. Importir tidak perlu khawatir bahwa pembayaran yang dilakukan kepada eksportir akan merugikannya, karena eksportir tidak akan mendapat pembayaran dari bank sebelum ia mengapalkan barang, menyerahkan dokumen-dokumen pengapalan yang sesuai dengan yang diminta oleh L/C. Bank hanya melihat dokumen dan tidak memeriksa barang (UCPDC 1993, No. 500, article 4),

oleh karena itu ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam L/C benar-benar harus dipenuhi dan sesuai dengan terms and conditions L/C. Seperti yang dikatakan oleh Soepriyo Andhibroto berikut ini.

Pembayaran yang dilakukan bank hanya berdasar dokumen semata dan tidak pada barang/jasa yang bersangkutan (bank menjual dokumen dan bukan menjual barang).⁷

- b. Eksportir tidak perlu khawatir tidak akan mendapat pembayaran setelah ia mengapalkan barangnya kepada importir. Bank pasti akan membayarnya jika eksportir menyerahkan dokumen-dokumen yang telah sesuai dengan syarat dan kondisi yang diminta L/C.
- c. Dengan adanya L/C, baik eksportir maupun importir dapat meminta pembiayaan (financing) kepada banknya masing-masing, yaitu :
 - 1) Eksportir atas dasar L/C yang diterimanya dapat meminta kredit untuk membiayai pembelian barang-barang yang akan diekspornya, sedangkan
 - 2) Importir dapat meminta fasilitas atas L/C yang akan dibuka dan kredit lanjutan untuk penebusan dokumen impornya.
- d. Importir dan eksportir tidak perlu khawatir dengan foreign exchange di negara lawan masing-masing,

) Soepriyo Andhibroto, Letter of Credit Dalam Teori dan Praktek, penerbit : Dahara Prize, Semarang, 1992.

karena L/C dapat dibuka dalam mata uang asing yang sebelumnya sudah disetujui oleh kedua belah pihak.

- e. Dengan menggunakan L/C, maka transaksi perdagangan luar negeri tersebut paling tidak akan mendatangkan keamanan dalam perdagangan tersebut.

E. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam L/C

Dalam transaksi L/C, umumnya ada beberapa pihak yang terlibat dalam L/C, yaitu sebagai berikut :

1. Pembeli (Buyer/Importir/Applicant/Accountee) adalah pihak pembeli barang yang ~~yang~~ membelinya dari penjual di luar negeri. Dalam L/C, pembeli adalah pihak yang meminta bank untuk membuka L/C dan membayar dokumen L/C kepada bank pada waktu diserahkan kepadanya.
2. Penjual (Seller/Eksportir/Beneficiary) adalah pemilik barang yang menjual barangnya/mengekspor barangnya kepada pembeli di luar negeri. Dalam L/C, penjual adalah pihak yang dijamin untuk menerima pembayaran.
3. Bank Pembuka L/C (Opening/Issuing Bank) adalah bank yang menerbitkan L/C untuk keuntungan eksportir atas permintaan nasabahnya. Bank pembuka L/C harus mempunyai reputasi sebagai bank yang tidak pernah ingkar dalam menyelesaikan pembayaran L/C-nya pada masa-masa yang lalu, bonafiditasnya tidak diragukan.

Bank pembuka L/C mempunyai fungsi :

- a. Mengambil alih resiko kredit nasabahnya yang mempunyai

hubungan koresponden dengan bank luar negeri;

- b. Dapat bertindak sebagai negotiating bank dalam hal eksportir menghendaki dan advising bank bersedia, serta L/C restricted kepada advising bank dan advising bank bersedia;
 - c. Harus bertanggung jawab atas pembayaran L/C yang dibukanya (based on documents only, not in goods)
 - d. Menyediakan jumlah uang dalam currency yang sama dengan currency L/C untuk pembayarannya.
4. **Advising Bank** adalah bank yang menerima L/C dari issuing bank (biasanya bank koresponden dari bank pembuka L/C).
Advising Bank mempunyai fungsi :
- a. Menyerahkan asli L/C kepada eksportir
 - b. Memeriksa kebenaran/keabsahan dari L/C yang diterimanya sebelum diserahkan kepada eksportir melalui keautentikan tanda tangan pada L/C atau testkey untuk L/C yang dibuka dengan kawat. Untuk itu advising bank harus mempunyai hubungan koresponden dengan issuing bank, karena biasanya ada kode-kode tertentu antar bank, baik dengan cable maupun contoh tanda tangan.
5. **Paying Bank** adalah bank yang disebut dalam L/C yang diminta untuk melaksanakan pembayaran. Dalam payment L/C terdapat clause : "Available by payment against presentation of documents". Ini berarti bahwa advising bank adalah paying bank.

Paying bank mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembayaran jika dana issuing bank padanya cukup (biasanya issuing bank mempunyai rekening pada paying bank), jadi kewajiban membayar eksportir tetap pada issuing bank atau confirming bank
- b. Paying bank akan langsung mendebet rekening issuing bank pada saat pembayaran dilakukan.

6. **Negotiating Bank** adalah bank yang mengambil alih/membeli wesel dan dokumen ekspor (dokumen L/C) dari eksportir.

Negotiating bank bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dinegosiasinya. Untuk itu bank harus memeriksa dengan teliti apakah dokumen-dokumen yang diambil alih tersebut sudah sesuai dan memenuhi syarat L/C.

Jika didalam pengadaan dokumen ekspor/impor dijumpai ketidaksesuaian (discrepancies) antara dokumen yang ada dengan dokumen yang diminta di dalam L/C, maka Negotiating Bank wajib mengemukakan discrepancies yang dijumpainya tersebut di dalam Schedule of Remittance untuk penagihan pembayaran L/C itu ke Reimbursing Bank.⁸

Jika terdapat penyimpangan (discrepancies) yang tidak diketahui oleh negotiating bank (overlook), negotiating bank bertanggung jawab mengembalikan uang issuing bank yang telah diterimanya, mengirimkan dokumen tersebut

) UCPDC, Revision 1993, ICC Publication No. 500, Pasal 14.

dengan sarana yang baik dan aman kepada issuing bank serta mengklaim reimbursement pembayaran kepada issuing bank atau reimbursing bank.

7. **Confirming Bank** adalah bank ketiga (di tempat beneficiary) yang ikut menjamin pembayaran kepada eksportir atas dasar penyerahan dokumen yang sesuai dengan syarat L/C. Confirming bank mengambil alih kewajiban dan tanggung jawab dari issuing bank. Hal ini hanya dilakukan jika issuing bank mempunyai rekening pada confirming bank yang akan langsung memblokir rekening issuing bank sebesar nilai L/C yang dikonfirmasi, atau confirming bank meminta issuing bank mendepositkan dana untuk nilai L/C pada Depository Correspondent dari confirming bank.
8. **Reimbursing Bank** adalah bank yang melakukan reimbursement atas pembayaran yang diminta oleh negotiating/paying bank. Reimbursement harus clean, tanpa dokumen atau syarat/peryaratan dari negotiating bank bahwa dokumen sudah memenuhi syarat L/C. Reimbursing bank akan membayar negotiating bank jika telah menerima otorisasi untuk membayar dari issuing bank. Reimbursing bank disebutkan dalam L/C, sehingga negotiating bank mengetahui kemana harus mengajukan Reimbursement request.

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam transaksi L/C ini adalah :

1. **Draft (wesel)** adalah alat penarikan pembayaran yang diterbitkan oleh eksportir sesuai dengan syarat L/C. Draft

tersebut harus diserahkan oleh eksportir kepada bank berikut dokumen-dokumen yang diminta oleh L/C.

2. **Transport Documents** (dokumen pengangkutan) yang meliputi Bill of Lading, Good Receipt, Mate's Receipt, Air Waybill. Transport Documents diterbitkan sebagai bukti bahwa barang yang telah dimuat dan diangkut tiba dengan selamat di tempat tujuan (pelabuhan laut maupun udara) sesuai yang dinyatakan dalam L/C.
3. **Invoice (Commercial Invoice)** yang berisi tentang deskripsi lengkap dari barang yang telah disepakati dalam sales contract.
4. **Insurance Certificate/Policy**, sebagai bukti bahwa telah dilakukan penutupan asuransi atas pengiriman barang-barang tersebut untuk menjaga keamanan selama dalam perjalanan.
5. **Other documents.**

F. Bentuk dan Jenis L/C

1. Bentuk atau tipe L/C

Lazimnya ada tiga tipe, yaitu :

a. **Revocable L/C**

Revocable L/C adalah L/C yang dapat diubah, ditarik atau dibatalkan sepihak oleh importir tanpa perlu memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pihak-pihak lainnya (eksportir).

Jadi L/C yang revocable ini tidak memberikan jami-

nan pasti kepada eksportir, bahwa dia akan mendapat pembayaran atas barang yang dikirimkannya kepada importir.

Revocable L/C merupakan L/C yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh salah satu pihak asalkan belum terjadi pembayaran atau realisasi.⁹⁾

Ciri bahwa L/C tersebut adalah revocable dapat dibaca dalam L/C yang bersangkutan dengan kata-kata "We open our revocable L/C" atau clausula lain dalam L/C yang berbunyi : "This credit is subject to revocation or modification, with or without notice to you, at any time before presentation to us of the drafts and documents."

Walaupun L/C revocable ini tidak memberikan jaminan pasti kepada eksportir, dalam pelaksanaannya eksportir masih mendapat pembayaran dari bank jika dokumen diserahkan kepada bank mendahului penerimaan oleh bank pembatalan/perubahan dari issuing bank. Jika sebuah L/C tidak memberikan indikasi bahwa L/C tersebut revocable, L/C tersebut menurut UCPDC dianggap sebagai revocable L/C, eksportir melalui banknya harus memintakan amendament untuk dijadikan irrevocable L/C.

Ibid. Article 4a.

b. Irrevocable L/C

Irrevocable L/C adalah L/C yang tidak dapat diubah, ditarik atau dibatalkan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak-pihak lainnya.

Jadi jika importir ingin mengubah L/C atau membatalkan karena sesuatu hal, misalnya harga barang yang diimpor turun dan importir akan menderita rugi, jika L/C tersebut direalisasikan, hal itu tidak dapat dilakukannya.

Indikasi bahwa L/C tersebut irrevocable adalah terdapat dalam L/C kata-kata :

"we open our irrevocable L/C"

Irrevocable L/C adalah L/C yang hanya dapat dirubah atau dibatalkan oleh salah satu pihak setelah memperoleh persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Tanggung jawab penuh untuk pembayaran dan akseptasi terletak pada issuing bank atau paying bank.¹⁰

Perubahan/pembatalan L/C harus diajukan oleh importir kepada bank pembuka L/C dengan mengajukan aplikasi perubahan pembukaan L/C (PPLC).

Perubahan/pembatalan harus disetujui oleh penjual dan pihak-pihak yang terkait dalam L/C. Dengan demikian irrevocable L/C memberikan jaminan yang pasti (A definite undertaking) kepada eksportir

10) Ibid. Article 10.

untuk menerima pembayaran jika syarat-syarat L/C dipenuhinya. L/C bentuk ini paling dikenal di Indonesia karena memberikan jaminan pembayaran yang lebih baik.

c. **Confirmed Irrevocable L/C**

Jika negotiating bank tidak mempunyai hubungan koresponden dengan issuing bank, atau issuing bank diragukan bonafiditasnya, L/C tersebut dimintakan untuk dijamin (diconfirm) oleh bank ketiga (confirming bank) L/C tersebut disebut "confirmed irrevocable L/C".

Confirming bank akan menambahkan clause dalam L/C tersebut sebagai berikut.

"We confirm the credit and hereby undertake that all draft drawn and presented as above specified will be duly honored".

Confirmed irrevocable lebih terjamin dibandingkan dengan irrevocable L/C, karena dijamin oleh dua bank. Konfirmasi tersebut biasanya diberikan oleh bank ketiga yang telah dikenal bonafid (first class bank) dan biasanya bank koresponden dari advising bank.

2. Jenis-jenis L/C

Dilihat dari jenisnya, L/C dapat dibedakan sebagai berikut :

a. **Generale Letter of Credit**

Jika dalam L/C tidak disebutkan/dinyatakan nama suatu bank tertentu yang dapat menegosiasi dokumen-dokumen L/C dimaksud, L/C yang demikian disebut "Generale L/C". Dalam contoh L/C dibubuhi kalimat : "... credit available with any bank in Indonesia" Dengan demikian, berarti bahwa beneficiary bebas memilih bank lain untuk menegosiasi dokumen L/C tersebut.

b. **Restricted Letter of Credit**

Restricted L/C adalah L/C yang menyatakan bahwa negosiasi dan dokumen L/C tersebut hanya dapat dinegosiasi oleh bank tertentu yang disebutkan dalam L/C. Dalam L/C lazimnya dibubuhi kalimat : "This credit is restricted to advising bank (Bank A)"

Ini berarti bahwa beneficiary L/C hanya dapat menyerahkan dokumen ekspornya untuk dinegosiasi kepada advising bank atau yang ditunjuk di dalam L/C, misalnya Bank A.

c. **Transferable Letter of Credit**

Transferable L/C adalah L/C yang dapat dipindahkan/dialihkan ke beneficiary lain (second beneficiary) dengan persetujuan dari issuing bank. L/C yang telah dialihkan ke second beneficiary tidak dapat dialihkan lagi (UCPDC 1993, No. 500, Pasal 48).

Alasan ditransfernya L/C tersebut karena beneficiary L/C tidak dapat merealisasikan L/C tersebut atau supplier (pemasok) dari barang yang diekspor tersebut adalah pihak lain.

Suatu L/C dikatakan transferable L/C jika didalamnya ada kata-kata transferable, dengan kalimat :

"We open our irrevocable transferable L/C" atau "The credit is transferable".

d. Back to Back L/C

Pada dasarnya back to back L/C merupakan cara lain dari mentransfer L/C. Hal tersebut diperlukan karena beneficiary adalah ^{bukan} pemasok dari barang yang diekspor, tetapi hanya sebagai broker atau pedagang perantara. Agar L/C tersebut dapat direalisasi, beneficiary L/C membuka L/C (back to back) kepada pemasok. Beneficiary dari back to back L/C akan mengirimkan barang kepada importir dari L/C pertama dan dokumen pengapalan dari back to back L/C juga menjadi dokumen L/C induk (Master). L/C pertama disebut "Master L/C".

e. Bridge L/C

Jika atas master L/C dibuka sebuah L/C dengan pengapalan barang tidak langsung kepada buyer, tetapi kepada beneficiary master L/C, L/C yang dibuka tersebut disebut "Bridge L/C". Artinya, L/C

yang dibuka tersebut menjembatani realisasi pengiriman barang yang dibayar dengan master L/C.

f. **Revolving L/C**

Revolving L/C adalah suatu L/C yang dapat digunakan secara berulang-ulang dalam waktu tertentu dan jumlah tertentu. Artinya, jika L/C telah direalisasi, secara otomatis L/C tersebut hidup kembali.

g. **Standby L/C**

Standby L/C tidak berkaitan dengan pengiriman barang, standby L/C berfungsi sebagai jaminan dan realisasinya tidak mensyaratkan adanya dokumen.

Standby L/C lazim digunakan untuk menjamin pihak ketiga jika prinsipalnya cidera janji/melakukan wan prestasi, bank akan membayar klaim dari pihak yang dijanjikan atas dasar pernyataan bahwa prinsipalnya tidak melakukan kewajibannya.

h. **Dilihat dari tenor L/C dapat dibedakan menjadi Sight L/C dan Usance L/C**

Sight L/C adalah suatu L/C yang pembayarannya dilakukan pada saat eksportir mengajukan dokumen (at sight).

Usance L/C adalah suatu L/C yang pembayarannya tidak dilakukan pada saat dipresentasi, tetapi pembayaran kepada eksportir dilakukan pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan jangka waktu draft yang ditarik.

i. Dilihat dari bisnisnya L/C dapat dibedakan menjadi Documentary L/C dan Clean L/C

Documentary L/C adalah L/C yang berkaitan dengan transaksi-transaksi komersial dalam pelaksanaannya disyaratkan adanya penyerahan dokumen.

Clean L/C adalah L/C yang tidak berkaitan dengan transaksi komersial yang dalam pelaksanaannya tidak mensyaratkan adanya penyerahan dokumen, biasanya cukup dengan penyerahan draft saja.

G. Prosedur Umum Mekanisme Transaksi L/C Impor

Penerbitan dan pembukaan L/C oleh bank importir adalah atas perintah dan tanggung jawab dari importir (applicant for the credit) untuk kepentingan beneficiary.

Secara umum pelaksanaan pembayaran atas L/C impor sebagaimana diatur dalam UCPDC meliputi 3 tahapan, yaitu sebagai berikut :

1. Tahapan pembukaan L/C

Tahap ini dimulai dengan adanya sales contract yang telah disepakati antara importir dan eksportir. Kemudian atas dasar sales contract tersebut, pihak importir mengajukan aplikasi pembukaan L/C kepada issuing bank dinegaranya. Setelah bank menganalisa dan meneliti kepentingan importir dan ternyata memenuhi persyaratan, maka bank melakukan pembukaan L/C dimaksud.

Amanat dari importir yang penting dalam pembukaan L/C adalah meminta kepada issuing bank untuk meneruskan L/C yang dibuka kepada eksportir di luar negeri melalui bank koresponden di negara eksportir (advising bank).

Setelah advising bank menerima L/C dari issuing bank, maka advising bank meneruskan L/C tersebut kepada eksportir setelah dilakukan pemeriksaan atas keabsahan L/C dimaksud. Setelah itu advising bank akan menerima bukti pengapalan barang atau dokumen ekspor dari eksportir yang kemudian akan diteruskan kepada issuing bank, setelah dilakukan pemeriksaan atas kebenarannya apakah sudah sesuai dengan syarat dan kondisi yang tersebut dalam L/C.

2. Tahapan penerimaan dokumen impor

Setelah issuing bank menerima dokumen dari advising bank, dan kemudian dilakukan pemeriksaan dengan teliti apakah dokumen-dokumen tersebut sudah sesuai dan memenuhi syarat L/C. Jika ternyata sudah memenuhi syarat dalam L/C, maka issuing bank memberitahukan kepada importir. Tetapi bank tidak diperkenankan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada importir sebelum importir yang bersangkutan melunasi kewajibannya, kecuali kepada importir diberikan fasilitas kredit.

Setelah importir menyelesaikan kewajibannya, maka issuing bank menyerahkan dokumen-dokumen tersebut. Kemudian perangkat dokumen tersebut dijadikan dasar untuk menebus

barangnya kepada perusahaan pengangkutan/pelayaran.

3. Tahapan settlement

Pada tahap ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyerahan PIUD (Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai) oleh importir, yaitu berdasarkan pemberitahuan dari issuing bank tentang diterimanya dokumen impor yang meliputi pembebanan pembayaran biaya-biaya yang berkaitan dengan impor serta pengisian PPUD/PIUD.
- b. Penerbitan Garansi Missing B/L

Menerbitkan surat jaminan Missing Bill of Lading, yaitu surat jaminan yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti Bill of Lading (B/L) asli yang belum diterima.

